

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**UPTD PUSKESMAS KALIBAWANG**

DENGAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN**

NOMOR :800/023/PUSK/VIII/2019

NOMOR :019.5/1914/48/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (01-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini nama :

1. Nama : dr. Theresia Rudatun

Alamat : Dusun Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo

Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Kalibawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : dr. M. Syukri, M.P.H

Alamat : Jl.Kartini Nomor 13 Muntilan, Kabupaten Magelang.

Telp. (0293)587004 – 56411

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.





Kedua belah pihak secara bersama sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien Puskesmas Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. **PIHAK KEDUA** dengan fasilitas yang tersedia memberikan pelayanan medik dan penunjang diagnostik kepada pasien rujukan dari **PIHAK KESATU**, serta melaksanakan rujukan balik kepada pihak kedua bila diperlukan sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan/administrasi yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** berdasar ketentuan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **DASAR KERJASAMA**

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;
- 2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- 12) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

M.

1

## PASAL 2

### PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- 2) Kepala Puskesmas adalah pimpinan UPTD Puskesmas Kalibawang Kabupaten Kulon Progo.
- 3) Direktur Rumah Sakit adalah pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
- 4) Pasien adalah pasien **PIHAK KESATU**, baik pasien umum maupun dengan jaminan yang memerlukan pemeriksaan **PIHAK KEDUA**, serta pasien **PIHAK KEDUA** yang sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan rujuk balik kepada **PIHAK KESATU**.
- 5) Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang diagnostik yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- 6) Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- 7) Rujukan balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
- 8) Rujukan pelayanan medik adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas satu kasus yang timbul kepada yang lebih berwenang dan mampu menanganinya secara rasional.
- 9) Surat rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik dan rujukan penunjang diagnostik.
- 10) Surat Rujukan Balik adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk keperluan kelanjutan pelayanan bagi pasien rujuk balik.





### **PASAL 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan sistem rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya, sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mendapatkan informasi data pasien yang dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**
  - c. Menerima pasien rujukan balik yang telah dilakukan pelayanan oleh **PIHAK KEDUA**
  - d. Mendapatkan informasi tentang data pasien ibu dan anak yang dirawat di ruang bersalin di **PIHAK KEDUA** yang masuk wilayah kerja **PIHAK KESATU**
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan informasi awal tentang pasien yang akan dirujuk.
  - b. Meminta konfirmasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan informasi awal tentang keadaan pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** untuk rujukan pasien gawat darurat.
  - b. Menerima pembayaran dari pasien/ pihak penjamin sesuai dengan penjaminan masing-masing atas pelayanan rujukan tindakan medis dan/ atau penunjang diagnostik.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya berdasarkan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dikirimkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan hak dan kewajiban pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan **PIHAK KEDUA**







- b. Melakukan rujukan balik pasien kepada **PIHAK KESATU** apabila diperlukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis atau spesialisik setelah kondisi pasien stabil, sebagai dasar kelanjutan pelayanan kesehatan serta tindak lanjut pembinaan kewilayahan pasien berasal.

## **PASAL 5 PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mengirim pasien kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan medik/pelayanan penunjang diagnostik di pelayanan rawat jalan/ gawat darurat/ rawat inap dengan melampirkan Surat Pengantar/Surat Rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**. dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (2) Hasil Pelayanan Penunjang medis yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diperlukan oleh **PIHAK KESATU** untuk kepentingan pasien yang masih dalam perawatan, dapat diambil oleh **PIHAK KESATU** setelah mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedia ruang perawatan di tempat **PIHAK KEDUA**, kecuali kondisi kegawatdaruratan kasus obstetridan neonatal.

## **PASAL 6 RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** berupa seluruh pelayanan medik dan penunjang diagnostik yang meliputi :
  - (a) Tindakan medis bagi pasien umum dengan komplikasinya, pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal komprehensif (rujukan PONEK), dan rujukan pasien lainnya yang memerlukan pelayanan kesehatan medis /kesehatan lebih lanjut sesuai dengan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.

A.

f

- (b) Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**, dan tidak dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (2) Pasien **PIHAK KESATU** yang akan/ perlu mendapat pelayanan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian ini harus membawa surat pengantar/surat rujukan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tata cara penjaminan masing-masing yang dipakai pasien (apabila pasien adalah pasien dengan penjaminan) .
- (3) Pasien **PIHAK KESATU** yang di rujuk kepada **PIHAK KEDUA**, apabila sudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya serta memungkinkan kondisinya untuk dilakukan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA**, akan melakukan rujuk balik kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagai rumah sakit rujukan, menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan di bidang kesehatan sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku, dan sebatas pada ketersediaan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada.

## **PASAL 7**

### **TARIF PELAYANAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada **pasien dengan JKN/Jaminan Kesehatan lainnya** dalam pengurusan pembayaran sesuai dengan mekanisme rumah sakit dan menjadi tanggung jawab **Pihak penjamin sesuai dengan jaminan masing-masing**.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada **pasien umum**, pembayarannya sesuai dengan mekanisme rumah sakit, dan menjadi **tanggung jawab pasien/keluarga pasien**.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan ditempat **PIHAK KEDUA** dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**
- (4) Apabila ada perubahan Tarif Pelayanan, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.





**PASAL 8**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Tata cara penagihan bagi pasien dengan JKN/Jaminan Kesehatan Lainnya, sesuai dengan tatacara/prosedur penjamin sesuai dengan jaminan masing masing pasien.
- (2) Tata cara penagihan kepada pasien umum, sesuai dengan tatacara/prosedur yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk masa2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31Juli Tahun 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas permintaan tertulis dari salah satu pihak yang diajukan kepada pihak lain paling lambat1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak meniadakan kewajiban yang sudah timbul dan belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

**PASAL 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi jalannya kerjasama.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Wates.
- (3) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.





## PASAL 12

### LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. Syukri, M.P.H

NIP. 19660115 199603 1 003

PIHAK KESATU

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KALIBAWANG



dr. Theresia Rudatun

NIP. 19721007 200312 2 005

Dr.

f